



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KLINIK AGRIBISNIS PADI KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Balai Penyuluhan Pertanian telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi, maka perlu mengatur Pembentukan Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati Jombang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 465);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di lingkungan Kemenerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian Dan Pengembangan Dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan /SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 57/D);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN
KLINIK AGRIBISNIS PADI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
8. Klinik Agribisnis Padi adalah lembaga yang berperan sebagai pemasok teknologi pertanian komoditas padi dan lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunanya.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KLINIK AGRIBISNIS PADI KABUPATEN JOMBANG

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau pemasok teknologi pertanian dan lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunanya yang berkedudukan di UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- (2) Klinik Agribisnis Padi Kecamatan dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunanya yang berkedudukan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian kecamatan.
- (3) Klinik Agribisnis Padi Kecamatan dibentuk dalam Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang berkantor di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), terdiri:
 - a. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Jombang;
 - b. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Diwek;
 - c. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Gudo;
 - d. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
 - e. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Perak;
 - f. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Tembelang;
 - g. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Megaluh;
 - h. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Ploso;
 - i. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Plandaan;
 - j. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Kabuh;
 - k. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Kudu;
 - l. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Ngusikan;
 - m. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Kesamben;
 - n. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Sumobito;
 - o. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Peterongan;
 - p. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Jogoroto;
 - q. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Mojoagung;
 - r. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Mojowarno;
 - s. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Ngoro;
 - t. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Bareng;
 - u. Klinik Agribisnis Padi Kecamatan Wonosalam

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Dinas Pertanian dengan sekretariat di UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (2) Klinik Agribisnis Padi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (3) Kedudukan Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian selaku ketua harian sebagai penunjang urusan pelayanan konsultasi pertanian secara terpadu yang diselenggarakan.
- (4) Kedudukan Klinik Agribisnis Padi Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Klinik Agribisnis Padi Kabupaten sebagai penunjang urusan pelayanan konsultasi pertanian yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
 - b. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian Kabupaten Jombang
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
 4. Unsur dari Kementerian Pertanian Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang;
 5. Unsur dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang;
 6. Unsur dari Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang;

7. Unsur dari Penyuluh Pertanian Pendamping Kabupaten Jombang;
 8. Unsur dari Penyuluh Perikanan Pendamping Kabupaten Jombang;
 9. Unsur dari Peneliti dan Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kabupaten Jombang;
 10. Unsur dari Tenaga Kependidikan;
 11. Petugas lain terkait.
- (2) Klinik Agribisnis Padi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Ketua Harian : Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan
 - b. Anggota :
 1. Penyuluh Pertanian kecamatan
 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 3. Medik Veteriner
 4. Pengawas bibit ternak
 5. Pengawas mutu pakan
 6. Inseminator
 7. Penyuluh Perikanan
 8. Petugas lain terkait

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KLINIK AGRIBISNIS PADI KABUPATEN JOMBANG
Pasal 5

- (1) Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau pemasok teknologi pertanian dan lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunaannya di wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik Agribisnis Padi Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi ruangan konsultasi agribisnis di Dinas Pertanian;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. menyediakan dan mengatur petugas yang menjadi fasilitator untuk melayani konsultasi agribisnis;
 - d. menyiapkan penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya untuk menjadi fasilitator agribisnis;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsultasi agribisnis;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Klinik Agribisnis Padi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunanya
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Klinik Agribisnis Padi kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi ruang konsultasi agribisnis di Balai Penyuluhan Pertanian;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. menyediakan dan mengatur petugas yang menjadi fasilitator untuk melayani konsultasi agribisnis;
 - d. menyiapkan penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya untuk menjadi fasilitator agribisnis;
 - e. menyiapkan petani maju untuk menjadi fasilitator konsultasi agribisnis;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsultasi agribisnis;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Klinik Agribisnis Padi di Kabupaten Jombang merupakan Unit Kerja non struktural dimana seluruh petugas dalam struktur organisasinya melaksanakan tugas tambahan sebagai konsekuensi logis atas jabatan struktural ataupun fungsional yang diembannya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Ketua harian Klinik Agribisnis Padi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Ketua harian Klinik Agribisnis Padi melaksanakan sistem pengendalian internal mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
- (3) Ketua harian Klinik Agribisnis Padi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Sekretaris Klinik Agribisnis Padi membantu ketua harian dalam menjalankan administrasi umum dan teknis konsultasi agribisnis.
- (5) Petugas anggota Klinik Agribisnis Padi memfasilitasi dan memberikan pelayanan konsultasi teknologi pertanian secara terpadu sesuai kapasitas jabatan dan keahliannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 67/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

